

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil tinjauan mengenai prosedur pemotongan, penyeteran dan pelaporann pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) pada PD. Jasa dan Kepariwisataaan Provinsi Jawa Barat, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai prosedur pemotongan, penyeteran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) pada PD. Jasa dan Kepariwisataaan Provinsi Jawa Barat diantaranya:

1. Prosedur pemotongan, penyeteran dan pelaporan pph 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan di PD. Jasa dan Kepariwisataaan Provinsi Barat sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Drs. Chairil Anwar Pohan, M.Si, MBA. Dimana jaringan prosedur yang dijalankan oleh PD. Jasa dan Kepariwisataaan Provinsi Barat sudah terstruktur dengan baik dan sudah mendekati standar umum prosedur pemotongan, penyeteran dan pelaporan pph 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan. Penyewa berkewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan pada saat pembayaran atau terutangnya sewa. Menyetorkan pajak penghasilan yang telah dipotong dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kas negara melalui bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa. Pelaporan Pajak Penghasilan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat

- (2) melalui Kantor Pelayanan Pajak, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa.
2. Hambatan yang selalu terjadi didalam pemotongan, penyeteran, dan pelaporan pph 4 ayat (2) adalah terjadi keterlambatan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Keterlambatan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2), terjadi kerana salah satunya adalah penyewa yang terlambat membayar sewa tanah dan bangunan. Dimana Penyewa berkewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan pada saat pembayaran atau terutangnya sewa.
  3. Upaya yang dilakukan PD. Jasa dan Kepariwisataaan dalam mengatasi keterlambatan pelaporan pajak adalah dengan mengambil langkah dengan kasir bagian perpajakan langsung melapor ke kantor pelayanan pajak sudah efektif. Keterlambatan pelaporan terjadi salah satunya adalah penyewa yang terlambat membayar sewa tanah dan bangunan hal itu membuat PD. Jasa dan Kepariwisataaan harus menghubungi penyewa terlebih dahulu agar segera membayar sewa yang harus disetorkan.

## **5.2 Saran**

Setelah penulis meneliti, penulis ingin memberikan saran kepada semua pihak yang terkait yang mungkin dapat menjadi bahan masukan dan alternatif dalam pemecahan masalah yang terjadi, antara lain:

1. Dalam Prosedur pemotongan, penyeteran dan pelaporan pph 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan di PD. Jasa dan Kepariwisataaan sudah sesuai ketentuan perpajakan yang diberlakukan di Indonesia. Dengan ini menandakan

bahwa PD. Jasa dan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat telah menaati peraturan pemerintah sebagaimana mestinya

2. Hambatan yang dihadapi dalam pemotongan, penyetoran dan pelaporan pph 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan, PD. Jasa dan Kepariwisata sudah bersikap cepat dan tegas dalam mengatasi masalah tersebut hanya saja sebelum PD. Jasa dan Kepariwisata menyewakan tanah dan bangunan kepada pihak penyewa harus ada surat perjanjian tentang penyewa harus tepat waktu dalam membayar sewa supaya tidak terjadi lagi hambatan dalam keterlambatan pelaporan Pph 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan.